BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 153);

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan.....

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kenderaan/alat-alat berat milik Daerah;
8. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar pertokoan dan supermarket yang dikontrakkan
9. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan perorangan.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
13. Parkir adalah keadaan tidak begerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat.....

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Jenis retribusi Dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokaan;
c. Retribusi Terminal;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e. Retribusi Tempat Penginapan/Villa;
f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
g. Retribusi Tempat Rekreasi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4.....

Pasal 4

(1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemakaian tanah;

b. pemakaian jasa alat-alat laboratorium pengujian material;

c. pemakaian kenderaan/alat berat; dan

d. pemakaian gedung/bangunan;

(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

(1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah;

(2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam penetapan
Struktur dan besarnya tarif

Pasal 7

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian dan sampel pengujian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten.

(3) Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis jasa pelayanan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis.....

Jenis Kekayaan Daerah	Besarnya Tarif
I. Kenderaan / Alat Berat	
1. Bulldozer	Rp. 2.200.000/hari
2. Wheel Loader	Rp. 1.300.000/hari
3. Dump Truck 5 ton (hino)	Rp. 637.000/hari
4. Dump Truck 3,5 ton (Isuzu)	Rp. 300.000/hari
5. Truck bak terbuka 3,5 ton	Rp. 300.000/hari
6. Truck tangki air	Rp. 250.000/hari
7. Truck tangki penyedot tinja	
a. Dalam Kota Jeuram	Rp. 300.000/sedotan
b. Di Luar Kota Jeuram	Rp. 450.000/sedotan
8. Pemecah batu 30 t/j	Rp. 2.275.000/hari
9. Mesin penyampur aspal	Rp. 1.000.000/hari
10. Mesin penyemprot aspal 1000 liter	Rp. 350.000/hari
11. Mesin penyemprot aspal 4000 liter	Rp. 500.000/hari
12. Mesin penyemprot aspal 400 liter	Rp. 250.000/hari
13. Mesin penghampar aspal	Rp. 1.700.000/hari
14. Motor Grader	Rp. 1.900.000/hari
15. Stumper	Rp. 100.000/hari
16. Mesin gilas bergetar 1 ton	Rp. 250.000/hari
17. Mesin gilas bergetar 6-7 ton	Rp. 850.000/hari
18. Mesin gilas bergetar 8-10 ton	Rp. 1.200.000/hari
19. Mesin gilas roda karet 8-15 ton	Rp. 1.500.000/hari
20. Mesin gilas tandem 6-10 ton	Rp. 1.000.000/hari
21. Pompa air (1,50 mm) 30 M^3	Rp. 50.000/hari
22. Compresor 210 M^3/jam	Rp. 350.000/hari
23. Alat Penggetar beton	Rp. 75.000/hari
24. Pengaduk beton 125 liter	Rp. 100.000/hari
25. A M P 10 t/jt	Rp. 3.000.000/hari
26. Excavator (back-hoe)	
a. PC 200 (0-5 Tahun)	Rp. 1.900.000/hari
b. PC 200 (5 Tahun keatas)	Rp. 1.760.000/hari
c. PC 100 (0-5 Tahun)	Rp. 1.700.000/hari
d. PC 100 (5 Tahun keatas)	Rp. 1.600.000/hari
e. Long AM PC 200 (0-5 Tahun)	Rp. 2.000.000/hari
f. Long AM PC 200 (5 Tahun keatas)	Rp. 1.900.000/hari
g. Long AM PC 100 (0-5 Tahun)	Rp. 1.900.000/hari
h. Long AM PC 100 (5 Tahun keatas)	Rp. 1.700.000/hari
27. Trado/Tronton	
a. 0 – 5 kilometer	Rp. 1.000.000
b. 5 Kilometer keatas	Rp. 50.000/Km
28. Mesin Penyaring	Rp. 75.000/hari
29. Alat Ukur Theodolit	Rp. 300.000/hari
30. Alat Ukur Waterpas	Rp. 250.000/hari
31. Traktor	Rp.15.000.000/tahun
32. Hand Traktor	Rp. 3.000.000/tahun
II. Pengujian / Pengetesan Lapangan	
1. Sand Cone	Rp. 50.000/Titik
2. DCP (Daimond Concrette Pikno Met)	Rp. 50.000/Titik
3. CBR (California Barring Ratio)	Rp. 50.000/Titik
4. Cor Drill Asphalt	Rp. 75.000/Titik
5. Hammer Test	Rp. 50.000/Titik
6. Test Kekuatan Beton	Rp. 50.000/Buah

III. Sewa.....

III. Sewa Tanah Pemerintah Daerah 1. Tanah yang harga jualnya dibawah Rp. 100.000/M² 2. Tanah yang harga jualnya Rp. 100.000/M² s/d 200.000/M² 3. Tanah yang harga jualnya Rp. 200.000/M² s/d 500.000/M² 4. Tanah yang harga jualnya di atas Rp. 500.000/M²	 Rp. 3.000/M²/Bulan Rp. 5.000/M²/Bulan Rp. 7.000/M²/Bulan Rp. 10.000/M²/Bulan
IV. Gedung 1. Aula Kabupaten 2. Aula SKB Kabupaten	 Rp 500.000/hari Rp 300.000/hari

(4) Sewa alat berat selama 1 hari disamakan dengan 8 jam.

(5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali paling lama 3 Tahun.

(6) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengelolaan dan Pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

1. Pengelolaan dan Pengawasan Pamakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya, Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola Bidang Asset DPPKAD dan Pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh Bidang Pendapatan DPPKAD.

2. Tata Cara Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah :
   a. Mengelola Pemakaian Kekayaan Daerah;
   b. Memelihara Pemakaian Kekayaan Daerah;
   c. Membuat Kontrak/Perjanjian Sewa (Laporan disampaikan ke Bidang Pendapatan DPPKAD);
   d. Membuat Laporan Harian Pemakaian Kekayaan Daerah (Laporan disampaikan ke Bidang Pendapatan DPPKAD).

3. Tata Cara Pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah
   a. Mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
   b. Membuat Realisasi Pemakaian Kekayaan Daerah
   c. Bertanggung Jawab Mengawasi Pengelolaan Pamakaian Kekayan Daerah
   d. Pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diuraikan Sebagai berikut :
      - Pemakaian Kekayaan Daerah belum dapat dilaksanakan sebelum adanya tanda Bukati Setoran ke Rekening Kas Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
      - Bidang Pendapatan wajib menegur dan melaporkan adanya penyalah gunaan sistem Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Bupati Nagan Raya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 10

(1) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokaan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 11

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar dan/atau pertokoan.

(2) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi temasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan.

Paragraf Ketiga
Prinsip dan sasaran dalam penetapan
Struktur dan besarnya tarif

Pasal 13

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas terdiri atas los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tariff yang berlaku di wilayah daerah tersebut;

(3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI.....

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LETAK	TARIF	
			BULAN	TAHUN
KECAMATAN BEUTONG	1. Kios Pasar Ulee Jalan			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 166.666,-	Rp. 2.000.000,-
		Tengah	Rp. 166.666,-	Rp. 2.000.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 187.500,-	Rp. 2.250.000,-
		Tengah	Rp. 187.500,-	Rp. 2.250.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	d. Blok D	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	1. Kios Pasar Keude Linteung			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
		Tengah	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
		Tengah	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
KECAMATAN SEUNAGAN	1. Kios Pasar Jeuram			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN KUALA	1. Kios Pasar Simpang Peut			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN DARUL MAKMUR	1. Kios Pasar Alue Bilie			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 166,666,-	Rp. 2.000.000,-
		Tengah	Rp. 166,666,-	Rp. 2.000.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 166,666,-	Rp. 2.000.000,-
		Tengah	Rp. 166,666,-	Rp. 2.000.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
		Tengah	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
	d. Blok D	Sudut	Rp. 104.166,-	Rp. 1.250.000,-
		Tengah	Rp. 104.166,-	Rp. 1.250.000,-
	e. Blok E	Sudut	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	f. Blok F	Sudut	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN KUALA PESISIR	1. Kios Pasar Langkak	Sudut	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
	2. Kios Pasar Suak Puntong	Sudut	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-

KECAMATAN TRIPA MAKMUR	1. Kios Pasar Kabu Tripa	Sudut Tengah	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN TADU RAYA	1. Kios Pasar Cot Mue	Sudut Tengah	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
	1. Pertokoan a. Ruang Usaha b. Ruang Non Usaha 2. Supermarket		10 s/d 50 juta/Tahun 10 s/d 50 juta/Tahun	
TEMPAT PELELANGAN	a. Tempat Pelelangan Ikan b. Tempat Pelelangan Ternak c. Tempat Pelelangan hasil Bumi		5 % x harga lelang 5 % x harga lelang 5 % x harga lelang	

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 15

(1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 16

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.

(2) Wajib.....

(2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi temasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 18

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bus umum	a. AKAP b. AKDP c. Angkot d. Kendaraan Non Bus	Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk
2.	Pemakaian WC	a. Buang air kecil b. Buang air besar	Rp. 500/sekali masuk Rp. 1.000/sekai masuk
3.	Kios		Rp. 50.000/bulan
4.	Loket/tempat penjualan karcis		Rp. 50.000/bulan

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan tempat khusus parker oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20.....

Pasal 20

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Darah;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Kewenangan Pengelolaan Tempat Parkir diwilayah kabupaten yang menjadi 3 (tiga) tempat sebagai berikut :

a. Tempat parkir umum;
b. Tempat khusus parkir; dan
c. Tempat parkir Insidentil.

Pasal 23

(1) Bupati berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir umum di daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Letak dan batas-batas lokasi serta jumlah tempat parkir umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(3) Penyelenggaraan tempat parkir umum dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran;

Pasal 24

(1) Tempat parkir umum dikelola oleh kabupaten;
(2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir umum yang pelaksanannya dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan;
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola tempat parkir umum berkewajiban untuk :
    a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
    b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
    c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
    d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

Pasal 25.....

Pasal 25

Pelaksanaan tempat parkir umum oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Parkir harian;

b. Parkir berlangganan.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan tempat parkir umum yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;

(3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 berlaku selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;

(2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

Pasal 28

(1) Tempat khusus parkir dikelola oleh Bupati;

(2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat khusus parkir yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;

b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;

c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

Pasal 29

Pelaksanaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Parkir harian;

b. Parkir berlangganan.

Pasal 30.....

Pasal 30

(1) Pelaksanaan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;

(3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 berlaku selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;

(2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

Pasal 32

(1) Tempat parkir Insidentil dikelola oleh Bupati;

(2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir Insidentil yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;

b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;

c. menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

d. menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

Pasal 33

Pelaksanaan tempat parkir Insidentil oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Parkir harian;

b. Parkir berlangganan.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan tempat parkir Insidentil yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;

(3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35.....

Pasal 35

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 berlaku selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;

(2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

Pasal 36

Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan jasa parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam PenetapanStruktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.

(2) Struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan cara :

a. Setiap kali parkir;
b. Langganan bulanan.

(3) Besarnya tarif retribusi parkir adalah sebagai berikut :

a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya :
   - Setiap kali parkir Rp. 1.000,-/parkir
   - Langganan Rp. 25.000,- / bulan

b. Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar lainnya :
   - Setiap kali parker Rp. 2.000,- /parkir
   - Langganan Rp. 50.000,- / bulan

c. Becak Mesin / Roda Tiga (3) :
   - Setiap kali parker Rp. 1.000,- /parkir
   - Langganan Rp. 15.000,- / bulan

d. Sepeda Motor / Roda Dua (2) :
   - Setiap kali parkir Rp. 1.000,- /parkir
   - Langganan Rp. 10.000,- / bulan

e. Sepeda atau kendaraan tidak bermotor
   - Setiap kali parkir Rp. 1.000,- /parkir
   - Langganan Rp. 3.000,- / bulan

(4) Besarnya tarif retribusi parkir ditempat khusus parkir adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda Dua :
   - Setiap kali parkir Rp. 1.000,-
b. Kendaraan Roda Empat atau lebih :
   - Setiap kali parkir Rp. 2.000,-

(5) Tata Cara.....

(5) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi parkir berlangganan dan parkir ditempat khusus akan diatur dengan Peraturan Bupati;

(6) Struktur dan besarnya tarif ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Penginapan / Villa

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama retribusi tempat penginapan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/Villa.

Pasal 40

(1) Objek retribusi tempat penginapan/villa adalah pelayanan tempat pengginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 41

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/villa.

(2) Wajib retribusi tempat penginapan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/villa.

Paragraf 2
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 43

(1) Stuktur dan besarannya tarif diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu menginap.

(2) Struktur.....

(2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi kamar/ruangan VIP	Rp. 250.000/kamar/malam
b. Klasifikasi kamar/ruangan ekonomi	Rp. 100.000/kamar/malam
c. Klasifikasi kamar/ruangan standar	Rp. 85.000/kamar/malam

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 45

(1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayaanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayaanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 46

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.

(2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi temasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

(1) Stuktur tarif didasarkan pada jenis ternak (besar dan kecil);

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 200.000,-/ekor
b. Kambing dan Domba Rp. 50.000,-/ekor
c. Unggas Rp. 200,-/ekor

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi.

Pasal 50

(1) Objek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
a. Pengguna atau Pemakai Tempat Rekreasi Kedah;dan
b. Pengguna atau Pemakai Tempat Rekreasi Air Panas.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelayaanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola olah BUMN, BUMD, dan pihak swasta lainnya.

Pasal 51

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi.

(2) Wajib retribusi tempat rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi temasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 53

(1) Struktur dan besaranya tarif retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggunaan atau Pemakaian Rekreasi Kedah : 1.000,-/Orang
b. Penggunaan atau Pemakaian Rekreasi Air Panas : 1.000,-/Orang
c. Tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 54

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

(1) Tarif retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Perbup ini maka semua peraturan yang mengatur tentang retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 75.....

Pasal 75

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perbup ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Januari 2015 M
15 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 8 Januari 2015 M
17 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 61